



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Asmadi bin Suryalam**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teluk Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **Sapinem binti Misalam**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teluk Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misalam, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Rimali dan Mahmudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amelia, perempuan, lahir 10-08-2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 109/ Kesra.5.4/ DS/2016, tertanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana;
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Asmadi bin Suryalam) dengan Pemohon II (Sapinem binti Misalam) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011 di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara
 3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara
- Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 14 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmadi NIK : 5208043012810001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 26-09-2012, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapinem NIK : 5208047112900266 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 18-09-2012, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Junaidi Bin Urip, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Dusun Teluk, tempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2011, Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misalam, dan saksi-saksi nikah yaitu Rimali dan Mahmudin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amelia, perempuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Madun Bin M. Ihsan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Ruwak Bangket, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2011, Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misalam, dan saksi-saksi nikah yaitu Rimali dan Mahmudin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amelia, perempuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 26 Oktober 2011 di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misalam, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Rimali dan Mahmudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2011 Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misalam ada saksi saksi yaitu Rimali dan Mahmudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amelia, perempuan, lahir 10-08-2012;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011 Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM tanggal 14 April 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang tahun anggaran 2016;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Asmadi bin Suryalam) dengan Pemohon II (Sapinem binti Misalam) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 26 Oktober 2011 Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyah. yang terdiri dari **MOCH. YUDHA TEGUH NUGHROHO, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **HUDA LUKONI, S.H.I.,S.H., M.H.** dan **MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUH. NASIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI
HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

HUDA LUKONI, S.H.I.,S.H., M.H. MUH.SAFRANI HIDAYATULLAH. S.Ag, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

MUH. NASIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,00
3. Biaya Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 276.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. AHMAD, SH., MH

Salinan Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)